



Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Serta Kendala Yang Dihadapi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota

Avrid Grandy Billy Tanggu Rame¹, Rudepel Petrus Leo¹, Heryanto Amalo¹

¹Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia
Email: ¹grendi.matahari07@gmail.com, ²rudileo1964@gmail.com, ³amalo.hery@yahoo.co.id

Abstrak – Pergaulan manusia dalam interaksi sosial masyarakat telah menimbulkan berbagai pelanggaran hukum berupa tindak kejahatan dan kekerasan antara lain semakin maraknya tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Perlu diketahui bahwa anak sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa perlu dijaga, dilindungi dan dipelihara keamanan fisik dan mentalnya. Adapun rumusan masalah yakni: (1) Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota? (2) Apakah kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam Memberikan perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan kendala yang dihadapi. dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen selanjutnya dianalisis kemudian disajikan dan dipaparkan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang diberikan oleh Kepolisian Resor Kupang Kota yaitu: (a) Identitas anak yang dirahasiakan. (b) Dalam proses pemeriksaan anak korban di datangi langsung kerumahnya. (c) Bantuan medis dalam hal ini kepolisian mendampingi untuk dilakukan visum et repertum. (d) Anak korban memperoleh segala bentuk perlindungan sesuai kebutuhannya. (e) Anak korban dalam memberikan keterangan didampingi oleh psikolog. (f) Anak diberikan bantuan hukum berupa advokasi saat persidangan. (g) Pihak kepolisian akan mengarahkan orang tua anak korban agar lebih menjaga anaknya dan memantau perkembangan mental anak. (2) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, Kepolisian Resor Kupang Kota antara lain yaitu: (a) Apabila pelaku mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan ke pihak kepolisian maka pelaku akan melarikan diri ke tempat yang jauh. (b) Penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut yang membuat kasus tersebut bisa diselesaikan dalam kurun waktu yang cukup lama. (c) Pihak kepolisian kesulitan dalam mendapatkan keterangan dari anak korban yang trauma berat. (d) Sebagian besar anak korban berasal dari keluarga yang kurang mampu hal ini membuat keluarga korban kesulitan dalam membayar biaya visum yang relative tinggi. Dari penelitian ini terdapat simpulan dan saran yaitu, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual hendaknya dapat dilakukan dengan lebih maksimal serta pihak Kepolisian diharapkan bisa meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi dalam memberikan perlindungan hukum tersebut.

Kata Kunci: Upaya Perlindungan Hukum, Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kendala Yang Dihadapi.

Abstract – Human interaction in social interactions in society has given rise to various legal violations in the form of crimes and violence, including the increasing prevalence of criminal acts of sexual violence. Sexual violence is any activity consisting of sexual activity carried out forcibly by an adult on a child or by a child on another child. sexual relations, child involvement in audio-visual media and child prostitution. It is important to know that children as a trust from Almighty God need to be looked after, protected and maintained in physical and mental safety. The problem formulation is (1) What are the legal protection efforts for child victims of sexual violence in the jurisdiction of the Kupang City Police Department? (2) What are the obstacles faced by law enforcement officers in providing legal protection to child victims of sexual violence in the jurisdiction of the Kupang City Police Department? This research aims to determine legal protection efforts for child victims of sexual violence and the obstacles faced in providing legal protection for child victims of sexual violence in the jurisdiction of the Kupang City Police Department. This research uses empirical juridical research methods. The methods used in collecting data are interviews and studies. The document is then analyzed and then presented and explained in a qualitative descriptive manner. The results of this research show: (1) In an effort to provide legal protection for children as victims of criminal acts of sexual violence provided by the Kupang City Resort Police, namely (a) The identity of the child is kept secret (b)



During the examination process, the victim's child was visited directly at his home (c) Medical assistance, in this case the police accompany the post mortem et repertum (d) The child victim receives all forms of protection according to his needs (e) The child victim is accompanied by a child psychologist when providing information. If the child is seriously traumatized, the police will provide a psychiatrist (f) The child will be given legal assistance in the form of advocacy during the trial (g) The police will direct the parents of the victim's children to take better care of their children and monitor their children's mental development. (2) There are several obstacles faced in implementing legal protection for child victims of sexual violence, the Kupang City Police, including: (a) If the perpetrator knows that he has been reported to the police, the perpetrator will run away, to a distant place (b) Investigators have limited time in processing files from the crime which means the case can be resolved within a fairly long period of time (c) The police have difficulty getting information from child victims who are seriously traumatized (d) Most of the child victims come from poor families, this makes it difficult for the victim's family to pay the relatively high post-mortem fees. From this research, there are conclusions and suggestions, namely, legal protection for children as victims of criminal acts of sexual violence should be carried out more optimally and the police are expected to be able to minimize the obstacles that occur in providing this legal protection.

Keywords: Legal Protection, Child Victims of Criminal Sexual Violence.

1. PENDAHULUAN

Pergaulan manusia dalam interaksi sosial masyarakat telah menimbulkan berbagai pelanggaran hukum berupa tindak kejahatan dan kekerasan antara lain semakin maraknya tindak pidana pelecehan seksual. Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan, ajakan, atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak.

Anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dengan orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersendiri, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia, maka perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.

2. METODE

2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

2.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual



Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak Kepolisian Resor Kupang Kota kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual berdasarkan hasil wawancara yaitu:

- 1) Identitas anak korban dirahasiakan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 19 UU SPPA, bahwa identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas yang dimaksud meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, Alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak. Bagi setiap orang yang melanggar kewajiban tersebut diancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 500.000.000.
- 2) Dalam proses pemeriksaan perkara anak tidak diperbolehkan memakai toga atau atribut kedinasan, hal ini tertuang dalam Pasal 22 Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. korban tidak di datangkan langsung ke kantor polisi melainkan korban di datangi langsung kerumahnya untuk mengambil data-data dan bukti.
- 3) Bantuan medis, dalam hal ini pihak kepolisian mendampingi untuk dilakukan Visum Et Repertum. Visum Et Repertum adalah Alat bukti yang biasanya digunakan sebagai bagian dari pemeriksaan pada korban kekerasan, fisik mental, hingga seksual. Dalam Pasal 133 ayat (1) KUHPA diterangkan bahwa permintaan akan visum et repertum bisa dilakukan oleh penyidik untuk menangani korban luka-luka, keracunan, atau kematian yang diduga terjadi karena suatu tindak pidana.
- 4) Anak korban kejahatan seksual memperoleh segala bentuk perlindungan sesuai dengan kebutuhannya. Pada Pasal 58 Undang-undang HAM menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.” Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002, anak itu adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
- 5) Ketika pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan korban, korban didampingi oleh psikolog anak. Apabila trauma yang diderita anak cukup berat, maka kepolisian akan menyediakan psikiater untuk membantu menghilangkan efek trauma anak tersebut. Berurusan dengan polisi merupakan hal yang pada umumnya menimbulkan rasa takut pada anak-anak. Oleh karenanya, ilmuwan Psikologi dan Psikolog Forensik dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk bersama-sama menjaga kondisi psikologis Anak Korban. Memberikan bantuan hukum, pendampingan hukum ini dapat berupa advokasi atau pendampingan saat persidangan. Bantuan hukum sangat diperlukan untuk anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual, karena baik secara fisik dan mental anak-anak ini memerlukan perhatian yang sangat khusus untuk dapat kembali dapat berinteraksi dengan normal terhadap orang-orang yang ada disekitarnya.
- 6) Memberikan informasi dan mengarahkan orang tua korban agar lebih menjaga dan mendidik anaknya serta memantau perkembangan mental dari anak tersebut.

Faktor pendukung dalam hal memaksimalkan pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual menurut Ibu Bregitha Usfinit, S.H, yaitu dengan jalinan kerjasama dengan Dokter Forensik, Psikologi Anak, Advokat, serta pihak swasta yang membantu memfasilitasi dan membiayai anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban. Hal tersebut penting mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum bagi sebagian korban kejahatan seksual.

Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak ialah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian. Peran yang harus dilakukan dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual adalah melalui pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual, akan tetapi di dalam melakukan penanganannya ada beberapa



prosedur khusus karena pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual terhadap anak beda penanganannya dengan orang dewasa.

Dalam strategi pencegahan kejahatan yang lebih bersifat teoritis praktis, maka pencegahan kejahatan juga dibagi menjadi dua macam pendekatan, yaitu Tindakan Preventif dan Tindakan Respresif.

- a. Tindakan Preventif dapat dilakukan dengan sistem pencegahan atau penanggulangan kejahatan, maka dari itu Polres Kupang Kota melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan Tindakan Preventif berupa:
 1. Membuat penyuluhan bagi anak-anak di sekolah dari tingkat SD sampai SMA tentang sebab-sebab kejahatan dan cara mengatasinya.
 2. Membuat sistem moralistik melalui penerangan dan penyebar luasan berita di kalangan masyarakat untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari niat jahat.
 3. Diatur mekanisme pengaduan, perlindungan hak-hak korban.
 4. Pengaturan prosedur acara pidana dan perdata yang berkaitan satu sama lain.
- b. Tindakan Respresive suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu karena adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran. Pada kepolisian resor kupang kota yaitu pada tingkat penyidikan anak akan diberikan:
 1. Memberikan pelayanan secara maksimal kepada korban dalam rangka pengaduan dan pengungkapan kasus yang menimpa diri korban.
 2. Memfasilitasi pelaksanaan visum et repertum terhadap korban.
 3. Merahasiakan identitas korban selama berlangsungnya proses pemeriksaan.

3.2 Kendala Yang Dihadapi Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Bregitha Usfinit, S.H, selaku Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kupang Kota, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di kota Kupang yaitu:

- a. Ketika pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi, pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik. Penyidik sering mengalami kesulitan dalam mencari pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut. Jika Pihak penyidik dari Kepolisian Resor Kupang Kota tidak juga menemukan pelaku maka akan dilakukan koordinasi dengan Polda NTT untuk melacak parapelaku dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang melarikan diri ke seluruh daerah Nusa Tenggara Timur. Namun jika tidak membuahkan hasil yang nyata, maka pihak Polda NTT akan berbagi informasi kepada DPO (Daftar Pencarian Orang) kepada seluruh Polres yang ada di Indonesia untuk melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tersebut.
- b. Kendala kedua adalah pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan. Butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal tersebut dikarenakan jumlah atau kuota dari penyidik mengalami kekurangan personel.
- c. Kendala ketiga adalah kurang mendapatkan informasi tentang si pelaku juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan si pelaku. Pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang



telah tidak aktif. Informasi yang didapatkan oleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon, keberadaan sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. Hal tersebut dikarenakan jugabanyaknya informasi yang diberikan dari kerabat pelaku, korban, keluarga korban seringkali berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik dilapangan.

- d. Kendala yang keempat adalah pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari anak korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya.
- e. Kendala kelima, dalam penyidikan mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak, salah satu langkah penyidik mendapatkan alat bukti dari adanya tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah dengan melakukan visum. Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan kesulitan yang sangat memberatkan pihak penyidik, akan tetapi sebagian besar korban beserta keluarganya yang melakukan visum adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Pihak korban dan keluarganya sering merasa keberatan untuk membayar proses visum yang cukup mahal.

4. KESIMPULAN

- a. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang diberikan oleh Kepolisian Resor Kupang Kota sudah dilaksanakan secara baik. Penulis mendapatkan poin-poin kesimpulan sebagai berikut :
 1. Identitas anak yang dirahasiakan.
 2. Dalam proses pemeriksaan anak korban di datangi langsung kerumahnya.
 3. Bantuan medis dalam hal ini kepolisian mendampingi untuk dilakukan visum et repertum.
 4. Anak korban memperoleh segala bentuk perlindungan sesuai kebutuhannya.
 5. Anak korban dalam memberikan keterangan didampingi oleh psikolog anak apabila anak trauma berat maka pihak kepolisian menyediakan psikiater.
 6. Anak diberikan bantuan hukum berupa advokasi saat persidangan.
 7. Pihak kepolisian akan mengarahkan orang tua anak korban agar lebih menjaga anaknya dan memantau perkembangan mental anak.
- b. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, Kepolisian Resor Kupang Kota juga memiliki beberapa kendala dalam menanganinya antara lain yaitu :
 1. Apabila pelaku mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan ke pihak kepolisian maka pelaku akan melarikan diri ke tempat yang jauh.
 2. Penyidik memiliki ketebatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut yang membuat kasus tersebut bisa diselesaikan dalam kurun waktu yang cukup lama.
 3. Pihak kepolisian kesulitan dalam mendapatkan keterangan dari anak korban yang trauma berat.
 4. Sebagian besar anak korban berasal dari keluarga yang kurang mampu hal ini membuat keluarga korban kesulitan dalam membayar biaya visum yang relative tinggi.

REFERENCES

- Gosita, A. (1993). Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo.
Aditama, R. (2005). HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Bandung.
Akhdiat, H., & Marliani, R. (2010). Psikologi Hukum. Bandung: CV Pustaka Setia.
Algesindo, S. B., Muladi, & Arief, B. N. (1992). Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung.



- Arif, B. N. (2003). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie, J. (2009). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Donder, I. K., & Wisarja, I. W. (2010). Filsafat Ilmu : Apa, Bagaimana, untuk apa Ilmu. Surabaya.
- Gosita, A. (1993). Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gosita, A. (2004). Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Kelompok Gramedia.
- Irianto, K. (2010). Memahami Seksologi. Bandung.
- Joni, M., & Tanamas, Z. Z. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. Bandung.
- Kartini, K. (2009). Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual. Bandung: MandarMaju.
- Kebudayaan, D. P. (2011). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
- Keraf, G. (1994). Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa . Flores: Nusa Indah.
- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Bab 14 Buku Ke 2 Pasal 289.
- M, D., Mansur, A., & Gultom, E. (2008). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita. Jakarta.
- M, P. (2011). Penelitian Hukum. Surabaya: PT. Bina Ilmu. Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Prakoso, D. (1988). Hukum Penitensir di Indonesia. Bandung.
- S, C. M. (2014). Perlindungan Korban Suatu Persepektif Viktimologi dan Kriminologi. Jakarta.
- Sa'abah, M. U. (Yogyakarta). Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer. 2001 : UI Pres.
- Soeaidy, S., & Zulkhair. (2011). Dasar Hukum Perlindungan Anak. Jakarta.
- Suyanto, B. (2003). Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Putusan MK No.018/ PUURI-III/ 2005 Tentang Perlindungan Anak.